



**PUTUSAN**

Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** Advokat beralamat di **KABUPATEN MADIUN**, tanggal 24 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 554/AD/919/G/16 tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 10 Agustus 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 20 Juni 2007 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Dagangan No. 262/26/VII/2007 di Kabupaten Madiun ;

2.-----

Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1.-----

**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Umur 8 Tahun,

2.-----

**ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Umur 4 Tahun,

3.-----

**ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Umur 2 Tahun,

dan sekarang anak yang nomor 1 dan 3 ikut Orang Tua Penggugat, sedangkan yang nomor 2 ikut Tergugat ;

4.-----

Bahwa atas seijin Tergugat pada Bulan Agustus Tahun 2015 Penggugat berangkat bekerja di Malaysia untuk menunjang ekonomi keluarga, selama Penggugat bekerja di Malaysia antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik ;

5.-----

Bahwa mulai bulan Oktober 2015 Tergugat seringkali melakukan penganiayaan terhadap anak-anaknya terutama yang nomor 1 yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa alasan atau sebab yang jelas ;

6.-----

Bahwa Penggugat seringkali mengingatkan kepada Tergugat untuk tetap bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik dan sabar, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih tetap baik ;

*Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn*



7.-----

Bahwa Tergugat melakukan penganiayaan kepada anaknya terakhir kalinya pada akhir Bulan Desember 2015, dan kemudian langsung diambil oleh orang tua Penggugat, yang diserahkan Tergugat hanya anak yang nomor pertama dan ketiga sedangkan yang nomor 2 tetap tidak boleh diambil oleh Tergugat ;

8.-----

Bahwa sejak dengan kejadian itu maka antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul pertengkaran dan berujung tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;

9.-----

Bahwa dengan seijin majikan Penggugat di Malaysia, Penggugat diijinkan pulang ke Indonesia langsung menuju rumah orang tua Penggugat pada Tanggal 6 Agustus 2016 untuk cuti mengurus keselamatan anak-anaknya dan mengurus perceraianya dengan Tergugat ;

10.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat meminta untuk hak perwalian hak pengasuhan dan hak hadhonah karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur atau mumayyiz (Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam), dan demi keselamatan ketiga anaknya tersebut;

11.-----

Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada komunikasi sama sekali, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada anak-anaknya dan demi keselamatan ketiga anaknya, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1.-----

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menetapkan atas hak perwalian hak pengasuhan dan hak hadhonah kedua anaknya jatuh kepada Penggugat ;

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya KUASA HUKUM PENGGUGAT datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0262/26/VII/2007, tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SA

**KSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Pak Lik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Agustus 2016 yang lalu , karena Penggugat pergi bekerja keluar negeri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Tergugat melakukan penganiayaan kepada anaknya terakhir kalinya pada akhir Bulan Desember 2015, dan kemudian langsung diambil oleh orang tua Penggugat, yang diserahkan Tergugat hanya anak yang nomor pertama dan ketiga sedangkan yang nomor 2 tetap tidak boleh diambil oleh Tergugat. ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat denganTergugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2.-----SA

**KSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;

*Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Agustus 2016, karena Penggugat pergi bekerja ke Malaysia ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2015 mulai goyah disebabkan Tergugat melakukan penganiayaan kepada anaknya dan kemudian langsung diambil oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

*Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2007 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak desember 2015 dan sudah tidak ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 20 Juni 2007, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2007 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak desember 2015 yang lalu ;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering menganiaya anak yang no. 1 tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan Majelis telah menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan merukunkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak desember 2015 dan sudah tidak ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba’in)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum** , sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Azizah** dan **Drs. Ahmad Muntafa, MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Siti Azizah**

**Drs. Ahmad Muntafa, MH**

Panitera Pengganti,

**Rini Wulandari, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor: 914 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)